



SARATOGA

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Visi.....	1
	B. Misi.....	1
II.	ORGANISASI.....	1
	A. Pembentukan.....	1
	B. Struktur organisasi dan keanggotaan.....	1
	C. Kedudukan	2
	D. Pengangkatan dan Pemberhentian.....	2
	E. Persyaratan Keanggotaan	2
	F. Masa Kerja	4
III.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.....	5
IV.	WEWENANG	17
V.	TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	18
VI.	RAPAT KOMITE AUDIT.....	18
VI.	AUDIT COMMITTEE MEETING	18
VII.	ANGGARAN.....	19
VIII.	PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA	20
	A. Pertanggungjawaban.....	20
	B. Pelaporan.....	20
	C. Evaluasi Kerja.....	21
IX.	PENUTUP	21
	UNTUK DICERMATI	23


PIAGAM KOMITE AUDIT	AUDIT COMMITTEE CHARTER
<p>I. PENDAHULUAN</p> <p>Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Komite Audit, posisi Komite Audit dalam PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk (“PERUSAHAAN”), serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit.</p> <p>A. Visi</p> <p>Menjaga integritas PERUSAHAAN demi keberlangsungan PERUSAHAAN.</p> <p>B. Misi</p> <p>Membantu Dewan Komisaris secara profesional dan independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan terhadap pengelolaan informasi keuangan, efektifitas sistem pengendalian internal, efektifitas audit internal dan independen, penerapan manajemen risiko dan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, untuk mendorong agar PERUSAHAAN dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).</p> <p>II. ORGANISASI</p> <p>A. Pembentukan</p> <p>Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>B. Struktur organisasi dan keanggotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang berasal dari luar PERUSAHAAN. 2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. 	<p>I. INTRODUCTION</p> <p>This Charter aims to set out the mission and scope of works for the Audit Committee, the position of the Audit Committee in PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“COMPANY”), as well as the authorities and responsibilities of the Audit Committee.</p> <p>A. Vision</p> <p>To keep the COMPANY’s integrity to ensure its sustainability.</p> <p>B. Mission</p> <p>To assist the Board of Commissioners professionally and independently in implementing the supervisory function, especially supervisory upon the financial information management, internal control system effectivity, internal and independent audit effectivity, risk management implementation and compliance level on the prevailing law and regulation, to encourage the COMPANY to be managed with a vigorous management pursuant to the Good Corporate Governance principals.</p> <p>II. ORGANIZATION</p> <p>A. Establishment</p> <p>Audit Committee is established based on the Board of Commissioners Decision.</p> <p>B. Organization and membership structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Audit Committee comprises at the minimum of 1 (one) Independent Commissioner and at the minimum of 2 (two) expert member from outside of the COMPANY. 2. Member of the Audit Committee who is also being the Independent Commissioner will act as the Chair of the Audit Committee.

C. Kedudukan

Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi PERUSAHAAN adalah sebagai berikut:

C. Position

The position of the Audit Committee in the Organization structure of the COMPANY is as follows:



D. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diinformasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Appointment and Dismissal

1. Audit Committee member is appointed and dismissed by the Board of Commisioners, and informed to the General Meeting of Shareholders (“GMS”).
2. Chair of the Audit Committee is entitled to propose the replacement of member of the Audit Committee to the Board of Commisioners if one of the member’s term of office has expired, he/she has resigned or does not undertake his/her duty in compliance with the Audit Committee Charter or the prevailing regulations.

E. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan kompetensi:

E. Membership Requirement

1. Competence requirement:

<p>a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.</p> <p>c. Memahami bisnis PERUSAHAAN khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PERUSAHAAN, proses audit dan manajemen risiko.</p> <p>d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi PERUSAHAAN.</p> <p>e. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (<i>financial expert</i>) Komite Audit.</p> <p>f. Setiap anggota Komite Audit wajib mempelajari kegiatan PERUSAHAAN sehingga pengetahuan yang memadai tentang kegiatan PERUSAHAAN dapat diperoleh.</p> <p>g. Setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit.</p>	<p>a. Having high integrity, capability, knowledge and sufficient experience in accordance with the educational background, as well as be able to communicate properly including providing time to conduct its duty and to increase its competence continuously by way of education and training.</p> <p>b. Having sufficient knowledge to read and understand financial statement.</p> <p>c. Understanding the business of the COMPANY particularly those concerning the services or business activity of the COMPANY, audit process and risk management.</p> <p>d. Having sufficient knowledge on the regulation in the area of capital market and any regulation related with the operational of the COMPANY.</p> <p>e. At least one of the members of the Audit Committee should have education background and experience in the area of accounting or finance, whereas the relevant member or any of them is declared as accounting or financial expert of the Audit Committee.</p> <p>f. Each member of the Audit Committee should learn the activity of the COMPANY so that sufficient knowledge upon the activity of the COMPANY can be obtained.</p> <p>g. Each member of the Audit Committee should comply with the ethic code of the Audit Committee.</p>
--	--

<p>2. Persyaratan Independensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PERUSAHAAN, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama PERUSAHAAN. b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PERUSAHAAN. c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PERUSAHAAN dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen. d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PERUSAHAAN. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain. e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum dan pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada PERUSAHAAN dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. 	<p>2. Independency requirement</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Is not affiliated relationship with the COMPANY, Board of Directors, Commissioners or Ultimate Shareholder of the COMPANY. b. Does not have business relation either directly or indirectly which related with the business activity of the COMPANY. c. Not a person who works or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activity of the COMPANY in the last 1 (one) year prior being appointed as the Board of Commissioners, excluding as the Independent Commissioner. d. Does not have shares ownership directly or indirectly in the COMPANY. In the event that the member of Audit Committee obtains shares as a result of any legal event then within 6 (six) months following the event, such shares should be transferred to the other party. e. Is not an insider person in a Public Accountant Office, Legal Consultant Office and other party which provide audit or non-audit service or other consultancy service to the COMPANY in the last 1 (one) year prior being appointed by the Board of Commissioners.
<p>F. Masa Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris Independen melalui RUPS. 	<p>F. Term of Office</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The term of office for Independent Commissioner who is also a member of the Audit Committee shall not be longer than his/her the term of office as the Independent Commissioner through GMOS.

<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagi anggota Komite Audit yang bukan Komisaris Independen, masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. 3. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam suatu butir di Piagam Komite Audit. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. For the member of Audit Committee who is not an Independent Commissioner, his/her term of office shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners and can be re-appointed for 1 (one) following period. 3. The Board of Commissioner can dismiss at any time the member of the Audit Committee if such member does not perform his/her duty properly as required by the Audit Committee Charter.
<p>III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</p>	<p>III. RESPONSIBILITY AND ACCOUNTABILITY</p>
<p>A. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Audit</p> <p>Ketua Komite Audit bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh aktifitas dari Komite Audit dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan program kerja tahunan Komite Audit. 2. Melakukan Rapat Komite Audit sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit. 3. Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite Audit dan atas permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris. 4. Melakukan pengkajian diri (<i>self-assessment</i>) atas efektifitas kegiatan Komite Audit, bersama dengan anggota Komite Audit lainnya. 	<p>A. Responsibility and Accountability of the Chair of the Audit Committee</p> <p>The Chair of the Audit Committee is responsible to coordinate the Audit Committee's activities by way of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determining Audit Committee's annual work plan. 2. Holding Audit Committee Meeting in compliance with the provisions of the Audit Committee Charter. 3. Preparing a periodical report on the activities of the Audit Committee and on any other relevant issues as deemed necessary to be considered by the Board of Commissioners. 4. Conducting self-assessment on the effectiveness of the Audit Committee activities together with the other member of the Audit Committee,.
<p>B. Tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pertemuan secara rutin. 2. Menelaah material sebelum pertemuan. 3. Menghadiri pertemuan. 	<p>B. Responsibility and accountability of the Audit Committee member</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To hold meetings periodically. 2. To review meeting material prior to the meeting. 3. To attend any meetings.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Secara aktif memberikan kontribusi terhadap aktifitas Komite Audit. 5. Membuat minuta rapat dalam setiap pertemuan yang diadakan. 6. Melakukan kunjungan lapangan dalam aktifitas audit. 7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan atas kegiatan yang dilakukan oleh PERUSAHAAN. 8. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Independen yang akan dipilih oleh PERUSAHAAN untuk mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN, unit bisnis maupun anak perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. To actively contribute to the Audit Committee activities. 5. To prepare minutes of meetings. 6. To conduct site visit in the audit activity. 7. To review and give advice to the Board of Commissioners related with any conflict of interest potential upon the activity conducted by the COMPANY. 8. To review the independency, objectivity as well as give recommendation on the Independent Auditor to be appointed by the COMPANY to audit the financial statement of the COMPANY, business unit and subsidiary.
<p>C. Informasi keuangan</p> <p>Penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh PERUSAHAAN akurat, handal, dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan antara lain melalui, tapi tidak terbatas pada, metode di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian atas hasil pemeriksaan audit independen dan/atau audit internal. 2. Kajian atas proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan. 	<p>C. Financial information</p> <p>Review upon the financial information such as financial statement which will be published, projected, and other financial information is conducted to encourage the accuracy, reliability and trustability of the financial information which will be published by the COMPANY. The review can be conducted among others by way of, but not limited to, the below method:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review upon the audit examination result and/or internal audit. 2. Review upon the preparation process of the financial information which will be published.
<p>D. Sistem pengendalian internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain, implementasi, efektifitas operasi dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian internal, yang dilakukan oleh manajemen PERUSAHAAN, untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah. 	<p>D. Internal control system</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee will carry out a review upon the design, implementation, operational effectivity and policy implementation and internal control procedure conducted by the COMPANY's management, to obtain sufficient assurance so that misleading of the financial report material, misuse of asset and any acts against the law can be prevented.

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemahaman kebijakan dan prosedur pengendalian internal diperoleh dari presentasi manajemen PERUSAHAAN mengenai desain, implementasi, efektifitas operasi dan pelaksanaan kebijakan dan proses pengendalian internal. 3. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara triwulanan dari auditor internal sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal. 4. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Audit Internal. 5. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas temuan audit internal dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi. b. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Satuan Kerja Audit Internal untuk memperluas penelaahannya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan material dan signifikan pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. 6. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari Auditor Independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal. <p>E. Satuan Kerja Audit Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Internal. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. The understanding and procedure of the internal control can be obtained from the management presentation of the COMPANY on the design, implementation, operational effectivity and implementation of the policy and process of the internal control. 3. The Audit Committee should obtain internal audit report quarterly from the internal auditor as a material to identify the possibility of internal control weakness. 4. To increase the effectivity of the internal control, the Audit Committee may give advice to the management in order to increase the performance of the Internal Audit Working Unit. 5. The Audit Committee should coordinate with Internal Audit Working Unit to: <ol style="list-style-type: none"> a. Hold a regular meeting to discuss on the finding of the internal audit and or other matters which contains with indication on the internal control weaknesses, including errors on the accounting standard implementation. b. If needed, the Audit Committee may request the Internal Audit Working Unit to extend their review to assess on the character, scope, quantity and impact on the material and significant weaknesses of the internal control as well as the effect on the financial statement. 6. In the review process on the internal control effectivity, the Audit Committee may use the report from the Independent Auditor to identify the possibility on the internal control weaknesses. <p>E. Internal Audit Working Unit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To supervise and evaluate the performance of Internal Audit Working Unit.
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengevaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (“PKPT”) yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal. 3. Mengawasi dan mengevaluasi implementasi dari PKPT yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal. 4. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal untuk memastikan efektifitas kegiatan audit internal. 5. Menelaah temuan-temuan audit internal. 6. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk mendiskusikan temuan-temuan audit dan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu dalam pelaksanaan audit internal. 7. Meminta Satuan Kerja Audit Internal untuk melaksanakan audit khusus/audit investigasi jika ditemukan adanya indikasi atau diterimanya informasi mengenai praktek yang menyimpangan dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 8. Secara berkala melaporkan hasil pengawasan terhadap Satuan Kerja Audit Internal kepada Dewan Komisaris dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan audit internal atau Satuan Kerja Audit Internal kepada yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. 9. Setiap awal tahun Komite Audit mengkaji dan memberikan masukan atas PKPT yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal. 10. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dilakukan melalui persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan saran Komite Audit. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. To evaluate the Annual Examination Working Program (“PKPT”) prepared by the Internal Audit Working Unit. 3. To supervise and evaluate the implementation of PKPT prepared by the Internal Audit Working Unit. 4. To evaluate the implementation of internal audit to ensure the effectivity of the internal audit activity. 5. To review the internal audit findings. 6. To hold meeting regularly with Internal Audit Working Unit to discuss the internal audit findings and to give inputs deemed as necessary in the internal audit implementation. 7. To request the Internal Audit Working Unit to conduct special audit/investigation audit if there is any indication founded or any information received on any practice which deviates from the prevailing laws and regulations. 8. To report regularly the supervisory result upon the Internal Audit Working Unit to the Board of Commissioners and to provide inputs upon the issues related with the activity of the internal audit or Internal Audit Working Unit to anyone who needs the attention from the Board of Commissioners. 9. Every beginning of the year the Audit Committee reviews and gives input upon PKPT preapred by the Internal Audit Working Unit. 10. The appointment and dismissal of the Head of Internal Audit Working Unit shall be conducted based on the approval of the Board of Commissioners by taking into account the advice from the Audit Committee
<p>F. Auditor Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka audit umum (<i>general audit</i>) atas laporan keuangan PERUSAHAAN Komite Audit berperan untuk melaksanakan: 	<p>F. Independent Auditor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For the purpose of general audit upon the COMPANY’s financial statement, the Audit Committee acts to conduct

<p>a. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen:</p> <p>i. Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian calon Auditor Independen yang akan mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN kepada Dewan Komisaris.</p> <p>ii. Dalam proses seleksi Auditor Independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, integritas dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.</p> <p>b. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen:</p> <p>i. Menelaah <i>Audit Planning</i> dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.</p> <p>ii. Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor dengan manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat auditor dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, jika ada, harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.</p> <p>iii. Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan, tapi tidak terbatas pada, hal-hal yang tersebut di bawah ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan. 2. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan. 	<p>a. Selection and Appointment of the Independent Auditor:</p> <p>i. The Audit Committee selects and recommends the appointment, re-appointment and dismissal of the candidate of the Independent Auditor which will audit the financial statement of the COMPANY to the Board of Commissioners.</p> <p>ii. In the selection process of the Independent Auditor, the Audit Committee must refer to the prevailing regulations in Indonesia on the legality, competency, integrity and independency of the public accountant.</p> <p>b. Supervisory on the Works of Independent Auditor:</p> <p>i. To review the Audit Planning and the adequacy of the audit program as well as to monitor the audit implementation in the field.</p> <p>ii. To monitor the discussion on the audit findings conducted by the auditor with the management. If there is any dissenting opinion between the auditor and the management and other matter which need further attention, if any, must be reported to the Board of Commissioners in written</p> <p>iii. To ensure the Independent Auditor to communicate, including but not limited to, below matters as follows</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level of responsibility of the auditor upon the internal control in the presentation of the financial statement. 2. Significant change upon the accounting policy.
---	--

<p>3. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian internal yang terkait dengan pelaporan keuangan.</p> <p>4. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan.</p> <p>5. <i>Fraud</i> dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak terhadap salah saji material dalam laporan keuangan.</p> <p>6. Koreksi audit yang signifikan.</p> <p>7. Prosedur yang dilaksanakan oleh Auditor Independen terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan.</p> <p>8. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan Auditor Independen dalam laporan auditnya.</p> <p>9. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat Auditor Independen terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.</p> <p>10. Hambatan dalam pelaksanaan audit.</p>	<p>3. Significant weaknesses in the design and implementation of the internal control related with the financial statement.</p> <p>4. Method of recording, reporting and significant impact from the extraordinary transaction upon the financial statement.</p> <p>5. Fraud and deviation on the regulations conducted by the management or employee which has an impact on the material presentation in the financial statement.</p> <p>6. Significant audit correction.</p> <p>7. The procedure conducted by the Independent Auditor upon the annual report containing the audited financial statement.</p> <p>8. Disagreement with the management on the accounting principal implementation, audit scope, disclosure in the financial statement and wordings used by the Independent Auditor in its audit report.</p> <p>9. Consultation conducted by the management with other Public Accountant Office and opinion of the Independent Auditor upon such consulted issues.</p> <p>10. Hindrance in the audit implementation.</p>
---	--

<p>iv. Memastikan konsep laporan keuangan auditan diterima oleh Komite Audit untuk ditelaah sebelum diterbitkan.</p> <p>v. Komite Audit dapat mengusulkan keputusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.</p> <p>2. Dalam rangka jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit:</p> <p>a. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (<i>pre-approval</i>) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya.</p> <p>b. Berkaitan dengan aspek independensi, Komite Audit harus memperhatikan jasa-jasa non-audit yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di PERUSAHAAN dapat mengganggu independensi Auditor Independen.</p> <p>c. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah:</p> <p>i. Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien.</p> <p>ii. Jasa desain dan implementasi sistem informasi keuangan.</p> <p>iii. Jasa <i>outsourcing</i> Audit Internal.</p>	<p>iv. To ensure that the audited financial statement concept has been received to be reviewed by the Audit Committee prior being released.</p> <p>v. The Audit Committee may propose for the working termination of the Independent Auditor to the Board of Commissioners if there is any strong indication that the independency of the auditor might be interrupted or proven that the auditor has not been conducting the assessment in compliance with the public accountant assessment standard.</p> <p>2. For the purpose of non-audited service which will be assigned to the assigned Independent Auditor for providing audit service:</p> <p>a. To evaluate for granting pre-approval upon the non-audit service to be assigned to the assigned Independent Auditor to provide audit service, to evaluate its independency.</p> <p>b. Related with the independency aspect, the Audit Committee shall consider the non-audit services which according to the prevailing regulations in Indonesia or in the COMPANY can disturb the independency of the Independent Auditor.</p> <p>c. The non-audit services which may disturb such independency are:</p> <p>i. Bookkeeping service or other services related with accounting record or client's financial statement.</p> <p>ii. Design service and implementation of the financial information system.</p> <p>iii. Internal Audit outsourcing service.</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> iv. Jasa fungsi manajemen atau sumber daya manusia. v. Jasa konsultasi perpajakan. vi. Jasa lain yang berdasarkan ketentuan Dewan Komisaris dan/atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tidak diperbolehkan. <p>d. Jasa non-audit selain dari jasa-jasa non-audit seperti yang disebutkan di atas dapat ditugaskan kepada Auditor Independen setelah mendapat persetujuan awal (<i>pre-approval</i>) dari Komite Audit dan harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Direksi menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian secara rinci mengenai jenis jasa yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen. ii. Dalam proses persetujuan awal (<i>pre-approval</i>), Komite Audit harus melakukan evaluasi dan analisa untuk menentukan apakah jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan. iii. Persetujuan awal (<i>pre-approval</i>) dari Komite Audit hanya dapat diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi dan analisa jasa non-audit tersebut tidak akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> iv. Management function or human resources service. v. Taxation consultation service. vi. Other service which based on the Board of Commissioners policy and/or based on the prevailing regulation is prohibited. <p>d. The non-audit service other than non-audits services as mentioned above can be assigned to the Independent Auditor after obtaining pre-approval from the Audit Committee and must be conducted with the following manner:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. The Board of Directors inform to the Audit Committee (through Board of Commissioners) details description on the kind of services to be assigned to the Independent Auditor. ii. In the pre-approval process, the Audit Committee must take evaluation and analysis to define whether the non-audit service to be assigned to the Independent Auditor will interrupt the independency or cause any conflict of interest iii. The pre-approval from the Audit Committee can only be granted if based on such evaluation result and non-audit service analysis will not interrupt the independency or cause any conflict of interest
--	---

<p>e. Persetujuan awal (<i>pre-approval</i>) dari Komite Audit terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen dapat dikecualikan jika nilai seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh Auditor Independen kepada PERUSAHAAN tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total nilai biaya audit dibayarkan oleh PERUSAHAAN kepada Auditor Independen dalam tahun fiskal di mana jasa non-audit diberikan.</p> <p>G. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi PERUSAHAAN dijalankan dengan mematuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dianut oleh PERUSAHAAN dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi PERUSAHAAN. 2. Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang berisi pernyataan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen mematuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dianut oleh PERUSAHAAN. b. Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan PERUSAHAAN terhadap peraturan perundangan. c. Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan. 3. Pemantauan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelaahan atas laporan manajemen atau penasihat hukum PERUSAHAAN yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 	<p>e. The pre-approval from the Audit Committen upon the non-audit service which is assigned to the Independent Auditor can be excluded if the value of all non-audit service granted to the Independent Auditor to the COMPANY non in excess of 5% (five percent) from the total audit fee value paid by the COMPANY to the Independent Auditor in the fiscal year when the non-audit service provided</p> <p>G. Compliance upon the regulations</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Audit Committee monitors to ensure that the operational activity of the COMPANY conducted to comply with value held in high esteem and believed by the COMPANY and prevailing Capital Market regulations and other regulations related with the operational of the COMPANY. 2. To ensure that the management provides written representation stating that: <ol style="list-style-type: none"> a. The management complies with the values held in high esteem and believed by the COMPANY. b. The management is responsible on the compliance of the COMPANY upon the regulations. c. The management does not violate the regulations. 3. The monitoring can be conducted by way of: <ol style="list-style-type: none"> a. Review on the management report or legal counsel of the COMPANY related with the prevailing regulations.
---	--

<p>b. Penelaahan atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, Auditor Independen, dan Satuan Kerja Audit Internal.</p> <p>4. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Komite Audit dapat memperluas penelaahannya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Satuan Kerja Audit Internal atau Auditor Independen.</p> <p>5. Jika terdapat potensi benturan kepentingan PERUSAHAAN, maka Komite Audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait hal tersebut.</p>	<p>b. Review on the finding or assessment report conducted by the regulations institution, Independent Auditor and Internal Audit Working Unit.</p> <p>4. If any guide that there is any breach of regulations is founded, the Audit Committee can extend its review with the investigation audit to determine the impact and the amount of loss as a result of such violation. To conduct such investigation audit, the Audit Committee may ask for Internal Audit Unit or Independent Auditor's assistance.</p> <p>5. If there any potential of conflict of interest by the COMPANY, the Audit Committee will review and give suggestion to the Board of Commissioners on such issue.</p>
<p>H. Manajemen Risiko</p>	<p>H. Risk Management</p>
<p>1. Komite Audit melakukan ikhtisar (<i>overview</i>) terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen.</p> <p>2. Komite Audit memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Internal dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas-aktivitas PERUSAHAAN yang memiliki risiko tinggi.</p>	<p>1. The Audit Committee conducts overview upon the risk identification process and risk management implementation conducted by the management.</p> <p>2. The Audit Committee ensures that the Internal Audit Working Unit planning has considered the activities of the COMPANY which have high risk in its audit.</p>
<p>I. Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga</p>	<p>I. Assesment of the Third Party's Complaint</p>
<p>1. Komite Audit berkewajiban untuk memantau, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan PERUSAHAAN, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan PERUSAHAAN mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan, pengendalian internal dan penipuan (<i>fraud</i>) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi PERUSAHAAN.</p>	<p>1. The Audit Committee is responsible to monitor, review the third party's complaint and escalate to any interested party and to monitor the follow up of any complaint related with the COMPANY, including and ultimately which comes from the COMPANY's employee on the accounting and financial reporting, internal control and fraud as well as unethical management behavior which can interfere the COMPANY's operational.</p>

<p>2. Perilaku tidak terpuji manajemen meliputi: tidak jujur, tidak etis, benturan kepentingan, mengungkapkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak akurat kepada publik dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan, termasuk peraturan pasar modal.</p> <p>3. Syarat Pengaduan:</p> <p>a. Pengaduan disampaikan secara tertulis.</p> <p>b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.</p> <p>c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, dan penipuan (<i>fraud</i>) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi PERUSAHAAN.</p> <p>4. Dalam hal ada pengaduan dan/atau masukan dari pihak ketiga yang disampaikan kepada Komite Audit, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar PERUSAHAAN yang independen.</p> <p>5. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :</p> <p>a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>2. Management's improperly behavior includes: dishonest, unethical, conflict of interest, misleading or inaccurate information disclosure to the public and disobedience upon the prevailing regulations, including capital market regulation.</p> <p>3. Reporting requirement:</p> <p>a. Must be submitted in written.</p> <p>b. If the reporting mentioning his/her identity, the Audit Committee must conceal it.</p> <p>c. Provide any evidence on any deviation on accounting standard, internal control weakness and fraud as well as the management's improperly behavior which can affect the COMPANY's operation.</p> <p>4. In the event there is any report and/or input from the third party submitted to the Audit Committee, an investigation audit can be requested in cooperation with Internal Audit Unit and/or the management and/or by assigning a independent consultant and/or expert outside of the COMPANY.</p> <p>5. If based on the review result it is proven that the report submitted by the third party is correct, therefore:</p> <p>a. The Audit Committee will escalate the review result to the Board of Commissioners.</p> <p>b. The Audit Committee will monitor the follow-up of the review result, if requested by the Board of Commissioners.</p>
<p>J. Pelaksanaan tugas khusus</p> <p>1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:</p>	<p>J. Special Task Implementation</p> <p>1. Assignment of special task to the Audit Committee by the Board of Commissioners is conducted based on written instruction informing that:</p>

<p>a. Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas.</p> <p>b. Sifat dan lingkup pekerjaan.</p> <p>c. Tujuan dan sasaran pekerjaan.</p> <p>d. Waktu penugasan.</p> <p>e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus ini.</p> <p>2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi yang terkait dengan pelaporan keuangan, kendali internal, audit internal, manajemen risiko, benturan kepentingan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:</p> <p>a. Dilakukan melalui penelaahan terhadap semua catatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.</p> <p>c. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Audit internal atau dengan Auditor Independen.</p> <p>4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>a. Name of the assigned member of the Audit Committee.</p> <p>b. Characteristic and scope of work.</p> <p>c. Purpose and goal of the work.</p> <p>d. Assignment schedule.</p> <p>e. Administrative matters related with such special task.</p> <p>2. Special task may include but not limited to examination upon any alleged fault in the meeting decision of the Board of Directors or deviation in the implementation of the Board of Directors' decision related with financial reporting, internal control, internal audit, risk management, conflict of interest and regulations compliance.</p> <p>3. Implementation of the special task of the Audit Committee among others may:</p> <p>a. Be conducted through review upon all notes, documents and other information needed including minutes of the Board of Directors and the Board of Commissioners' meeting.</p> <p>b. Submit queries to the Board of Directors and its staf which result shall be noted in the Question and Answer Report signed by the relevant party.</p> <p>c. If necessary, conduct investigation audit in cooperation with Internal Audit Unit or Independent Auditor.</p> <p>4. The Audit Committee must submit the special task implementation report with a maximum confidentiality level to the member of the Audit Committee and the Board of Commissioners.</p>
--	--

K. Melakukan Pengkajian Diri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Audit.

L. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Ketua dan anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi PERUSAHAAN.

IV. WEWENANG

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya PERUSAHAAN lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir (1) di atas, Komite Audit wajib bekerjasama dengan Sekretaris Komisaris, Komite-komite terkait, Satuan Kerja Audit Internal dan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Mekanisme kerja sebagaimana butir (2) di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat memperkerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit, atas biaya PERUSAHAAN.
5. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc*, di mana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

K. Conducting Self-Assessment on the Implementation of the Audit Committee's Task

The Audit Committee conducts a self-assessment upon the effectiveness of its task implementation and updates the Audit Committee Charter periodically.

L. Maintain the Document's Confidentiality

The Chair and member of the Audit Committee must maintain the confidentiality of the document, data and information of the COMPANY.

IV. AUTHORITY

1. The Audit Committee is authorized to fully, freely and unlimitedly access the notes, employee, fund, asset as well as resources of the COMPANY related with its task implementation and must cooperate with the Internal Audit Unit and/or management.
2. In conducting the authority as described in point (1) above, the Audit Committee is obligated to cooperate with Commissioner's Secretary, the relevant Committees, Internal Audit Unit and other units relevant with its duty.
3. The working mechanism as described in point (2) above must follow the working procedure in compliance with the prevailing regulation.
4. If needed, with approval from the Board of Commissioners, the Audit Committee may hire an expert and/or consultant to assist the Audit Committee, upon the cost of the COMPANY.
5. If needed, in conducting its duty and obligation, the Audit Committee may establish an ad-hoc team, whereas the criteria and assignment period is customized with the type of work.

<p>6. Berkomunikasi langsung dengan karyawan PERUSAHAAN, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.</p>	<p>6. To communicate directly with the COMPANY's employee, including the Board of Directors and the party who runs the internal audit, risk management and accounting function in relation with the duty and responsibility of the Audit Committee.</p>
<p>V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Audit akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dan berkordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit. 2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait. 3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen. 4. Berkordinasi dengan unit Manajemen Lingkungan, Sosial, Tata Kelola Perusahaan dan Risiko (<i>Enviromental, Social, Governance and Risk Management</i>) dalam rangka pelaksanaan manajemen dan pengawasan risiko. 	<p>V. WORKING MECHANISM AND PROCEDURE</p> <p>In conducting the duty, responsibility and authority, the Audit Committee will:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in the internal control supervision and audit implementation. 2. Communicate with all units in order to obtain information, clarification and documents or reports deemed as relevant. 3. Communicate to the independent auditor on the duty and responsibility of the independent audit and audit result conducted by the independent auditor. 4. Coordinate with the Enviromental, Social, Governance and Risk Management in order to implement the risk management and supervision.
<p>VI. RAPAT KOMITE AUDIT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. 3. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Komite Audit yang hadir. 	<p>VI. AUDIT COMMITTEE MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Audit Committee must hold a meeting at laest quarterly. 2. Audit Committee meeting can take decision if at least 2/3 (two-third) of the member are present in the meeting. 3. The decision made in the Audit Committee meeting shall be valid if being approved by more than 2/3 (two-third) of the member of the Audit Committee present in the meeting.

<p>4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.</p> <p>5. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit</p> <p>6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>4. The meeting of the Audit Committee is chaired by the Chair of Audit Committee or the senior member of Audit Committee, if the Chair of Audit Committee is absent.</p> <p>5. If deemed as necessary, the Audit Committee may invite other party relevant with the meeting agenda to present in the Audit Committee meeting.</p> <p>6. Any meeting of the Audit Committee shall be made in a minutes of meeting, including if there is any dissenting opinions, signed by all member of Audit Committee present in the meeting and presented to the Board of Commissioners.</p>
<p>VII. ANGGARAN</p>	<p>VII. BUDGET</p>
<p>1. Setiap awal tahun anggaran Komite Audit mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit. b. Biaya diklat/mengikuti seminar-seminar. c. Biaya perjalanan dinas. d. Biaya administrasi dan umum. e. Biaya untuk jasa kantor akuntan publik, konsultan, dan tenaga ahli. f. Anggaran Investasi Rutin untuk pengadaan sarana kerja. g. Anggaran Tugas Khusus. h. Anggaran tidak terduga. <p>2. Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>3. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan untuk menjaga independensi maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan manajemen.</p>	<p>1. Every beginning of the budget year, Audit Committee shall propose for the budget plan among others includes the budget for:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium, allowance and facility of the Audit Committee. b. Training or seminar cost. c. Business trip cost. d. General and administration cost. e. Public accountant, consultant and expert service cost. f. Regular Investment Budget for working facility procurement. g. Special Task Budget. h. Contingency Budget. <p>2. Budget of the Audit Committee is submitted to and approved by the Board of Commissioners.</p> <p>3. Such budget of the Audit Committee must be part of the Board of Commissioners' budget and to keep the independency therefore no need approval from the management for the utilization.</p>

**VIII. PERTANGGUNGJAWABAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI
KINERJA**

A. Pertanggungjawaban

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit setiap triwulan.
 - c. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

B. Pelaporan

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan tugas khusus kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan Komite Audit.
2. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
3. Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggungjawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan PERUSAHAAN.

**VIII. ACCOUNTABILITY, REPORT AND
PERFORMANCE REVIEW**

A. Accountability

1. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners.
2. The accountability of the Audit Committee is reported to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:
 - a. Annual report of the activity implementation of the Audit Committee.
 - b. Quarterly activity implementation report of the Audit Committee.
 - c. Special duty implementation report.

B. Report

1. The Audit Committee shall submit its report on the result of the special duty review to the Board of Commissioners at the latest 5 (five) business days following the review result report conducted by the Audit Committee have been done.
2. Periodically, at least once in quarterly, the Audit Committee submits its report to the Board of Commissioners on its activity conducted, issues founded and relevan recommendation.
3. Annually the Audit Committee through Board of Commissioners submit its report to the GMS on the responsibility and achievement as well as other information needed to be reported.
4. The Audit Committee shall prepare for annual report of the Audit Committee activity implementation disclosed in the Annual Report of the COMPANY.

<p>C. Evaluasi Kerja</p> <p>Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara pengkajian diri (<i>self-assessment</i>) dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.</p> <p>IX. PENUTUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juli 2013. 2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan. 	<p>C. Performance Evaluation</p> <p>Evaluation of the performance of the Audit Committee either individually or jointly shall be conducted annually by way of self-assessment and the result will be reported to the Board of Commissioners jointly with the Annual Report of the Activity Implementation of the Audit Committee.</p> <p>IX. CLOSING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This Charter is effective as per 30 July 2013. 2. This Charter will be evaluated regularly for adjustment.
---	---

===00===

Jakarta, 30 Juli/July 2013

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

[signed]

Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris
President Commissioner

[signed]

Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris
Commissioner

[signed]

Indra Cahya Uno
Komisaris
Commissioner

[signed]

Prof. Sidharta Utama, PhD., CFA
Komisaris Independen
Independent Commissioner

[signed]

Anangga W. Roosdiono, SH
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Komite Audit
Audit Committee

[signed]

Prof. Sidharta Utama, PhD., CFA
Ketua
Chair

[signed]

Ludovicus Sensi W.
Anggota
Member

[signed]

Drs. H. Mustofa, Ak.
Anggota
Member

UNTUK DICERMATI	DISCLAIMER
<p>Piagam Komite Audit ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Indonesia.</p>	<p>This Audit Committee Charter is signed and ratified in Indonesian language version.</p>
<p>Terjemahan dalam bahasa Inggris bersifat tidak resmi, hanya digunakan untuk referensi.</p>	<p>This is an unofficial translation and provided for reference only.</p>
<p>Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.</p>	<p>If there is inconsistency between the Indonesian language and English language, then the Indonesian language version shall prevail.</p>

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
 Piagam Komite Audit